


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. zakat juga merupakan perintah agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Al Quran menjelaskan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada harta sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. at Taubah [9]: 103 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat berfungsi membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Selain itu pengambilan zakat juga dimaksudkan untuk menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam* dan para *khalifaturrasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* mengutus Muadz

¹ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 203

bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman. Beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wassallam*:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّضُونَ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata, : "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah *Saw* telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan

² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Bab tentang Kewajiban Berzakat, Hadits Nomor 1308*, (Bandung: Pustaka Al Hidayah, 2008), h. 582

terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap organisasi pengelola zakat pun cukup besar. Setelah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan pada tahun 2011, pemerintah kembali menerbitkan UU No.23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan.

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syari'at Islam. Ajaran Islam menekankan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan.³

Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran, bukan penguatan

³ Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 296

perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana faham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ
فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ
يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ
مِنَ الصَّبْرِ⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak.

Zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial masyarakat, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fi Sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.⁵ Menjalankan kewajiban

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 617

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 75-76.

pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimana-mana dapat dikurangi.⁶ Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁷ Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al Quran.⁸

Selain itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar pola penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/ pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

⁶ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4.


⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 87-88.

⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001), h. 75.

Badan Amil Zakat, semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/ Badan Amil Zakat yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁹ Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat, apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Dasar hukum dibolehkannya pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Taubah [9]: 60 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendistribusian zakat mestinya diprioritaskan pada golongan yang telah disebutkan pada ayat tersebut. Setelah golongan tersebut memperoleh bagiannya barulah kemudian zakat digunakan

⁹ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 13-14

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, h. 196

untuk usaha-usaha produktif. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini menurut Mufraini belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosio-kultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.¹¹

¹¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 147-148

Kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹² Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.¹³

Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴ Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada *mustahik*. Hal yang sama juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Kendari, yang tidak lagi menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif tradisional, melainkan lebih berorientasi pada bentuk produktif kreatif, melalui pemberian modal usaha pada *mustahik*. Adapun penjabaran dari berbagai program Sultra Sejahtera yakni mencakup: bantuan modal usaha, pembinaan desa melalui *Zakat Comunitie Development*, dan bantuan ternak dhuafa.¹⁵ Contoh program yang sedang dibina oleh Baznas Kota Kendari adalah program Sultra Sejahtera, yakni berupa pemberian modal usaha pada *mustahik* untuk mengembangkan kemampuan ekonominya. Sejak tahun 2017 pola pendistribusian

¹² Didin Hafidhuddin, *The Power*, h. 133-134

¹³ Didin Hafidhuddin, *The Power*...., h. 14

¹⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. I (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 24.

¹⁵ Data Kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Program Baznas, Gedung Islamic Center Kendari Periode Tahun 2016-2021

zakat mengalami perubahan, jika sebelumnya jumlah bantuan modal yang diberikan sama untuk semua *mustahik*, maka saat ini jumlah bantuan yang diberikan berdasarkan usulan yang diajukan oleh mustahik dalam proposal permohonannya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan modal tiap mustahik berbeda-beda, tergantung usahanya. Adapun jumlah bantuan modal yang disalurkan melalui program Sultra Sejahtera adalah lima sampai dengan lima belas juta rupiah, tergantung jenis usaha dan kebutuhan modal yang diperlukan. Jumlah bantuan modal ditentukan oleh Baznas Kota Kendari, setelah melakukan *review* terhadap proposal yang diajukan oleh *mustahik* serta survei lapangan yang dilakukan oleh Baznas Kota Kendari. Tidak seluruh proposal yang diajukan oleh calon *mustahik* diterima dan diberi modal usaha, melainkan hanya yang memenuhi persyaratan yang diberi bantuan modal oleh Baznas Kota Kendari.

Perubahan orientasi penyaluran zakat diharapkan dapat merubah kesejahteraan masyarakat, khususnya *mustahik* di Kota Kendari. Meskipun demikian hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa program Sultra Sejahtera tidaklah sepenuhnya berjalan sukses. Hal ini dapat dilihat dari beberapa *muzakki* yang tidak meningkat kesejahteraannya meski telah diberi bantuan modal usaha. Hal ini menjadi pertanyaan besar, sebab salah satu tujuan perubahan pola pendistribusian zakat dari zakat konsumtif ke zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan suatu studi mendalam untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyebabkan tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

Berpijak dari deskripsi tentang efektivitas distribusi zakat di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan detail tentang efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Kendari Melalui Program Sultra Sejahtera dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus pada *Mustahik* di Kota Kendari)”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera pada *mustahik* di Kota Kendari. Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah:

1. Aktualisasi pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari.
2. Pola pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera.
3. Efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera pada *mustahik* perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari fokus dan subfokus penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana aktualisasi pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari?

2. Bagaimana pola pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera?
3. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera pada *mustahik* perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktualisasi pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat Baznas Kota Kendari melalui program Sultra Sejahtera.
3. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera pada *mustahik* perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Kendari.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pendistribusian dana zakat.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam pendistribusian dana zakat, sehingga mampu

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pendistribusian secara baik dan benar.

3. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Kendari, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS Kota Kendari selanjutnya.

4. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang distribusi dana zakat yang efektif, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

5. Masyarakat Umum

Agar dapat mengetahui tata cara pembayaran dan penyaluran zakat yang benar, sehingga dapat menyalurkan zakatnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

6. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Demi menghindari persepsi yang keliru mengenai penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting terkait dengan penelitian ini.

1. Efektivitas adalah suatu ukuran/kriteria yang menjadi tolak ukur seberapa jauh pencapaian yang telah dicapai oleh Baznas Kota Kendari sesuai dengan tujuan awal yang direncanakan sebelumnya.

2. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran dana zakat baznas Kota Kendari kepada pihak-pihak yang layak untuk menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.
3. Dana zakat adalah sejumlah uang yang dikelola oleh Baznas Kota Kendari yang berumber dari penerimaan pada sumber-sumber dana zakat, infaq dan sedekah untuk disalurkan pada pihak yang telah ditentukan.
4. Baznas Kota Kendari adalah badan amil zakat nasional Kota Kendari yang diberi wewenang untuk mengelola zakat di Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor: 595 Tahun 2013.